

## PERUBAHAN KEPUTUSAN

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 89 TAHUN 2023, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2023.

- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Juli 2023.
  - Lampiran I : 52 Halaman.
  - Lampiran II : 29 Halaman.